



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Literatur

Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

Bambang Sugono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pres, 1990).

Beni Ahmad Saebeni, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV. Pustaka Seyia, 2008).

Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

Indra Maulana, *Pendekatan Pengaturan pada Sektor Penyiaran menuju Era Konvergensi Teknologi Informasi dan Komunikasi*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2012).

Jonathan Surwano, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2006).

Judhariksawan, *Pengantar Hukum Telekomunikasi*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005)

Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, *Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijaksanaan Otonomi Daerah*, (Bandung : NUANSA, 2008).

Kampar Dalam Angka (*Kampar in Figures*), Tahun 2009.

\_\_\_\_\_, Tahun 2014.

\_\_\_\_\_, Tahun 2015.

N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan*, (Jakarta: *Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Pancuran Alam, 2009).

Rahayu, Bayu Wahyono, *Menegakkan Kedaulatan Telekomunikasi dan Penyiaran di Indonesia*, (Solo : TIFA dan PR2Media, 2015).

Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2005).

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 20016)

Rudyanti Dorotea Tobing. *Aspek Hukum Pendirian Menara Telekomunikasi*, *Jurnal Socioscientia*, vol. 3 No. 1.( STIH Tambun Bungai Palangkaraya, 2011).



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Philip M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, (Surabaya: Yuridika, 1993)

Y. sri Pudyatmoko, *Perizinan Problem dan Upaya Pembinaan*, (Jakarta: Grasindo, 2009)

**B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2/PER/M.KOMINFO/3/2008

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi.

**C. Internet**

<http://dishub.kamparkab.go.id/2016/11/01/tim-yustisi-segel-menara-telekomunikasi-tak-berizin/>.

<http://elib.unikom.ac.id/download.php?id=18520>

<http://kamparkab.go.id/berita/bangkinang-kota/banyak-menara-telekomunikasi-salahi-aturan-di-kampar.html>.

<http://riaumandiri.co/content/detail/41500/dewan-nilai-banyak-menara-telekomunikasi-menyalahi-aturan.html>.

<https://www.inforiau.co/news/read/-pembab-kampar-diminta-tertibkan-tower-ilegal- di-tampung.html-3230383831>